

Kepastian Hukum Bagi Saksi Pelaku Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Luar Biasa (Extraordinary Crime)

Karesya Rezkia Pasha¹, Hidayatullah², Akhmad Munawar³

^{1,2,3}Universitas Islam Kalimantan Muhammad

karesyarezkiapasha@gmail.com

ABSTRACT; *Legal certainty for cooperating witnesses (justice collaborators) in the criminal justice process of extraordinary crimes has become a crucial issue in the criminal justice system. Justice collaborators hold a vital position in uncovering crimes that are systematic and organized, such as corruption, terrorism, and gross violations of human rights. However, legal protection for justice collaborators often faces challenges, both in terms of regulation and implementation. It can be concluded that the legal framework regarding the protection of justice collaborators has been regulated in various laws and regulations in Indonesia. Moreover, several regulations have provided legal certainty concerning the protection of justice collaborators. This study aims to examine the legal framework for justice collaborators (perpetrator witnesses) in the trial process of extraordinary crimes and to analyze the legal certainty granted to them. The first finding reveals that the legal framework regarding the protection of justice collaborators has been regulated in various laws and regulations currently in force in Indonesia. These regulations provide legal protection, particularly for justice collaborators involved in the judicial process of extraordinary crimes. The second finding shows that several regulations have established and ensured legal certainty concerning the protection of justice collaborators. However, the implementation still faces challenges, such as threats against witnesses, lack of inter-agency coordination, and the ambiguity in granting justice collaborator status. Therefore, enhanced coordination and the utilization of technology are necessary to ensure more effective protection. Strong legal certainty will contribute to a fairer and more effective judicial system in uncovering extraordinary crimes.*

Keywords: *Legal Certainty, Justice Collaborator, Extraordinary Crime.*

ABSTRAK; Kepastian hukum bagi saksi pelaku dalam proses peradilan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana. Saksi pelaku (*justice collaborator*) memiliki posisi vital dalam mengungkap kejahatan yang bersifat sistematis dan terorganisir, seperti korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM berat. Namun, perlindungan hukum untuk saksi pelaku sering kali menghadapi tantangan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Menyimpulkan pengaturan

hukum terkait perlindungan saksi pelaku telah diatur dalam berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Berbagai regulasi telah mengatur dan memberikan kepastian hukum terkait perlindungan bagi saksi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum bagi saksi pelaku dalam proses peradilan tindak pidana luar biasa dan untuk mengetahui kepastian hukum bagi saksi pelaku dalam proses peradilan tindak pidana luar biasa. Hasil penelitian pertama, pengaturan hukum terkait perlindungan saksi pelaku telah diatur dalam berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Terdapat Peraturan-peraturan yang telah berlaku di Indonesia memberikan perlindungan Hukum terutama bagi saksi pelaku dalam proses peradilan tindak pidana luar biasa. Hasil penelitian yang kedua, Berbagai regulasi telah mengatur dan memberikan kepastian hukum terkait perlindungan bagi saksi pelaku. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan, seperti ancaman terhadap saksi, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan ketidakjelasan pemberian status *justice collaborator*. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, dan pemanfaatan teknologi untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif. Dengan kepastian hukum yang kuat, sehingga menjadikan sistem peradilan lebih adil dan efektif dalam mengungkap kejahatan luar biasa.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Saksi Pelaku, Luar Biasa.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kejahatan yang mendunia serta menimbulkan dampak negatif bagi peradaban manusia adalah kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Istilah ini sering ditafsirkan dengan berbagai sebutan, antara lain kejahatan luar biasa, kejahatan ekstrem, kejahatan serius, maupun tindak pidana yang menimbulkan pengaruh luas serta sistematis terhadap aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya.¹ Salah satu alasan mengapa tindak pidana luar biasa membutuhkan perhatian lebih adalah karena dampaknya yang sangat merusak bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana luar biasa mencakup berbagai jenis kejahatan yang memiliki dampak jauh lebih besar dibandingkan dengan kejahatan biasa, seperti terorisme, korupsi, perdagangan narkoba, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kejahatan-kejahatan ini sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir, memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat, dan memerlukan upaya luar biasa dari aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menanggulangi tindak pidana tersebut. Salah satu alasan mengapa tindak pidana luar biasa membutuhkan perhatian lebih adalah karena

¹ Muhammad Hatta. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Lhokseumawe: UnimalPress. Hlm 9

dampaknya yang sangat merusak bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Misalnya, tindak pidana terorisme tidak hanya mengancam keselamatan jiwa individu, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban umum, merusak infrastruktur, serta menciptakan ketakutan dan rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Demikian pula, tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor publik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan merugikan perekonomian negara. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana luar biasa membutuhkan pendekatan yang lebih tegas dan menyeluruh.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana luar biasa tidak hanya melibatkan upaya untuk menuntut pelaku, tetapi juga harus mencakup upaya untuk membongkar jaringan atau kelompok yang terorganisir yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Maka dari itu, pada proses peradilan tindak pidana luar biasa, keberadaan saksi pelaku menjadi sangat penting. Saksi merupakan seseorang yang memberikan laporan atau informasi pada saat proses penyelesaian perkara pidana, baik terkait peristiwa hukum yang ia dengar, lihat, dan alami secara langsung, maupun sebagai pihak yang memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu untuk kepentingan penanganan tindak pidana.² Saksi pelaku sering kali menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam kejahatan yang lebih besar. Dengan memberikan kesaksian yang jujur dan terbuka. Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana luar biasa sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dalam hal pembuktian maupun dalam hal penyediaan perlindungan bagi saksi pelaku. Dalam banyak kasus, proses peradilan tidak hanya harus mengungkap pelaku utama, tetapi juga memastikan bahwa saksi pelaku yang memberikan kesaksian tidak merasa terancam oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menutupi kebenaran. Untuk itu, penting bagi sistem peradilan untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada saksi pelaku.

Proses peradilan tindak pidana luar biasa sering kali melibatkan dinamika yang kompleks, terutama dalam hal keamanan, perlindungan saksi, dan perpaduan antara penegakan hukum dengan hak asasi manusia. Salah satu permasalahan yang kerap mengemuka adalah tentang jaminan perlindungan terhadap saksi pelaku, dan walaupun turut serta dalam tindak pidana, tetap memegang peranan penting dalam mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Dalam kasus-kasus besar, seperti terorisme atau korupsi, saksi pelaku sering kali menjadi sasaran ancaman atau tekanan dari para pihak yang berkaitan dalam kejahatan tersebut. Tanpa adanya perlindungan yang jelas dan efektif, saksi pelaku mungkin tidak akan bersedia memberikan kesaksian yang dapat membantu mengungkap lebih banyak pihak yang terlibat.

Penyalahgunaan status saksi pelaku juga menjadi salah satu masalah utama dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam beberapa kasus, saksi pelaku yang seharusnya

² Andi Muhammad Sofyan. (2014). *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Kencana. Hlm 235

mendapatkan keringanan hukuman atau perlindungan justru mengalami ketidakadilan, baik dalam proses hukum maupun dalam perlindungan yang diberikan. Hal ini dapat terjadi karena adanya ketidakjelasan dalam aturan hukum atau karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh petugas penegak hukum yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Adanya ketidakpastian dalam sistem peradilan dan penegakan hukum terkait tindak pidana luar biasa dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses peradilan itu sendiri.

Dalam upaya pemberantasan kejahatan luar biasa, peran saksi pelaku menjadi sangat penting. Namun, peran saksi pelaku dalam proses hukum tidak selalu mudah. Mereka sering kali berada dalam posisi yang sangat dilematis, karena selain sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana, mereka juga berharap untuk memberikan kesaksian yang jujur dan objektif di pengadilan. Ancaman terhadap keselamatan mereka, baik fisik maupun psikologis, kerap kali menjadi kendala besar yang menghambat kebenaran terungkap. Dalam beberapa kasus, saksi pelaku bahkan menghadapi risiko hukuman yang lebih berat jika kesaksiannya dianggap merugikan pihak tertentu atau dianggap melawan kepentingan kelompok yang lebih kuat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin adanya kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan. Fungsi hukum adalah menghadirkan kepastian hukum dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.³ Berdasarkan pandangan prinsip sosiologis meskipun sudah ada kerangka hukum yang mengatur perlindungan saksi, penerapan perlindungan ini dalam praktik sering kali menemui hambatan. Masih banyak kasus dimana saksi pelaku tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, atau bahkan mereka menjadi korban ancaman yang lebih besar setelah memberikan kesaksian

Proses peradilan ialah pilar penting dalam hukum yang bertujuan guna menegakkan keadilan dan kebenaran. Di Indonesia, proses peradilan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menetapkan tata cara dari mulai penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Namun, dalam menghadapi bentuk pidana *extraordinary crime* yang mencakup kejahatan-kejahatan besar seperti terorisme, korupsi, dan perdagangan narkoba, proses peradilan membutuhkan pendekatan yang lebih spesial dan berbeda dibandingkan dengan tindak pidana biasa. Selain itu, dalam peradilan tindak pidana luar biasa, mekanisme perlindungan saksi menjadi hal yang sangat penting. Mengingat risiko yang besar yang dihadapi oleh saksi pelaku, sistem peradilan harus mampu memberikan perlindungan yang memadai agar saksi pelaku dapat memberikan keterangan dengan rasa aman.

Jaminan hak seorang saksi pelaku telah diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan

³ Halilah, Siti. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Siyasah. Program Studi Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal*. 4(2). Hlm 22

Saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) didalam perkara tindak pidana tertentu. Perlindungan terhadap pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) memang telah diatur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada kenyataannya sebuah kepastian hukum bagi saksi pelaku dalam proses peradilan tindak pidana kejahatan luar biasa masih belum ada kepastian hukum tetap.

Mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan, pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada dua, yaitu:

1. Bagaimana Bagaimana pengaturan hukum bagi saksi pelaku dalam proses peradilan tindak pidana luar biasa?
2. kepastian hukum bagi saksi pelaku dalam proses peradilan tindak pidana luar biasa?.

METODE PENELITIAN

Hukum normatif adalah metode penelitian yang digunakan, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka serta data sekunder.⁴ Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan bahan kepustakaan (data sekunder) atau dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, yang secara umum diarahkan pada: kajian terhadap asas-asas hukum, analisis sistematika hukum, telaah sinkronisasi hukum, penelusuran sejarah hukum, serta studi perbandingan hukum.⁵ Dalam penelitian ini metode pendekatannya yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan metode yang digunakan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang sedang dikaji. Semua data sekunder ini kemudian dikategorikan sesuai jenisnya, yaitu menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum bagi saksi pelaku dalam proses peradilan tindak pidana luar biasa

Pengaturan hukum adalah perundang-undangan tertulis yang berisi ketentuan hukum dan sanksi-sanksi. Pengaturan hukum memiliki tujuan guna menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan. Hukum berperan guna melindungi kepentingan manusia⁶. Pengaturan hukum adalah proses yang dilakukan untuk menetapkan, mengatur, dan menegakkan aturan-aturan yang mengatur sikap seseorang maupun

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 13

⁵ Ediwarman. (2011). *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan: Rineka Cipta. Hlm 53

⁶ Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 43

kelompok masyarakat. Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keadilan, memberikan solusi atas sengketa, serta memastikan hak dan kewajiban setiap orang dihormati. Pengaturan hukum memang memiliki banyak dimensi dan aspek yang saling terkait, baik dalam konteks pembentukan, penerapan, maupun pengawasan hukum.

Pengaturan hukum ini sangat penting untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan tertib, dan untuk melindungi hak individu dan kelompok dalam masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum dipahami sebagai sekumpulan peraturan dan kaidah yang memiliki sifat umum karena berlaku bagi setiap orang, serta bersifat normatif karena menjadi landasan dalam menentukan apa yang boleh, tidak boleh, maupun wajib dilakukan, sekaligus mengatur tata cara pelaksanaan kaidah-kaidah tersebut. Dengan adanya pengaturan hukum yang diberlakukan di Indonesia yang tentunya untuk melindungi hak setiap individu maupun kelompok.⁷

Sedangkan landasan hukum pengaturan saksi pelaku di Indonesia, pengaturan hukum mengenai saksi pelaku dalam tindak pidana luar biasa diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan. Beberapa dasar hukum penting yang terkait dengan saksi pelaku adalah sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 1 angka 26 KUHP dan Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada pasal 1 ayat 2, pasal 5 ayat 3 dan pasal 8 ayat 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 31 ayat 1, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknis pelaksanaan perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada pasal 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu pada pasal 3 ayat 3 dan pasal 9, dan yang terakhir Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi Dan Korban.

Peraturan hukum di Indonesia menyediakan landasan hukum yang jelas bagi perlindungan saksi pelaku dalam proses peradilan tindak pidana luar biasa. Dengan adanya perlindungan hukum ini, saksi pelaku memiliki kesempatan untuk memberikan kesaksian yang jujur dan berguna untuk membongkar lebih banyak kasus, tanpa merasa terancam atau tertekan. beberapa landasan hukum yang mengatur perlindungan terhadap saksi pelaku menunjukkan pentingnya peran mereka dalam proses peradilan yang adil dan transparan.

⁷ Sudikno Mertokusumo. (2011). *Mengenal Hukum Suatu pengantar*. Jogjakarta: Liberty. Hlm 38

Meskipun secara normatif berbagai ketentuan perundangan telah memberikan dasar hukum mengenai perlindungan bagi saksi pelaku dalam tindak pidana luar biasa, ketentuan tersebut belum sepenuhnya menciptakan kepastian hukum yang kuat dan menyeluruh. Hal ini dapat ditelusuri melalui telaah terhadap norma-norma yang berlaku, yang belum secara eksplisit dan sistematis mengatur posisi saksi pelaku sebagai subjek hukum yang dijamin hak-haknya secara adil dan setara dalam sistem peradilan pidana.

B. Kepastian hukum bagi saksi pelaku dalam proses peradilan tindak pidana luar biasa

Dalam sistem hukum, kepastian hukum berfungsi sebagai prinsip dasar yang menjamin bahwa aturan hukum yang berlaku bersifat jelas, tetap, logis, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan perlindungan bagi setiap individu dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Kepastian hukum ialah adanya kejelasan mengenai aturan perilaku yang berlaku secara universal dan bersifat mengikat seluruh anggota masyarakat beserta konsekuensi hukumnya. Selain itu, kepastian hukum juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dapat ditetapkan oleh hukum dalam persoalan-persoalan yang bersifat nyata.⁸

Di Indonesia, kepastian hukum ialah unsur penting di negara hukum (*rechtsstaat*) seperti telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap warga negara dapat mengandalkan hukum untuk melindungi hak-haknya serta mengetahui konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Untuk mencapai kepastian hukum, diperlukan peraturan yang tertulis dengan baik, sistem peradilan yang transparan, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

Kepastian hukum terkait perlindungan saksi pelaku di Indonesia saat ini telah diatur dalam berbagai ketentuan undang-undang, berlapisnya regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa saksi pelaku mendapatkan perlindungan yang memadai sehingga dapat memberikan keterangan secara jujur tanpa rasa takut atau ancaman. Indonesia sebagai negara hukum seharusnya menjamin perlindungan hukum yang setara bagi setiap warga negara. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap saksi pelaku masih bersifat normatif dan belum menyentuh aspek implementatif. Oleh karena itu, kondisi ideal yang disebut sebagai *das sollen* harus diupayakan, yaitu dengan membangun sistem yang menjamin perlindungan hukum yang efektif, pemberian status justice collaborator yang objektif dan transparan, serta pengurangan hukuman yang proporsional berdasarkan kontribusi saksi pelaku dalam mengungkap kejahatan luar

⁸ Apeldoorn. Van. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Pradya Paramita. Hlm 24-25

biasa. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak cukup hanya termuat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus terimplementasi secara konkret dan adil di lapangan.⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bahan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa pengaturan hukum bagi saksi pelaku pada proses peradilan tindak pidana luar biasa di Indonesia telah dirumuskan secara jelas dan sistematis melalui berbagai peraturan perundang-undangan. pengaturan hukum terkait perlindungan saksi pelaku telah diatur dalam berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Terdapat Peraturan-peraturan yang telah berlaku di Indonesia memberikan perlindungan Hukum terutama bagi saksi pelaku dalam proses peradilan tindak pidana luar biasa.

Dengan demikian, pemerintah bersama aparat penegak hukum harus memperkuat efektivitas pelaksanaan regulasi yang memajemen perlindungan hukum bagi saksi pelaku, khususnya dalam perkara kejahatan luar biasa. Hal ini penting mengingat masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi, seperti ketidakpastian dalam pemberian status *justice collaborator*, ancaman terhadap keselamatan saksi, dan inkonsistensi dalam pemberian keringanan hukuman. Dengan demikian, saksi pelaku dapat lebih berani dan optimal dalam membantu proses penegakan hukum, sekaligus memperoleh jaminan perlindungan yang adil dan proporsional sesuai kontribusinya.

Kepastian hukum bagi saksi pelaku dalam proses peradilan tindak pidana luar biasa belum sepenuhnya terwujud secara efektif dalam praktik. Meskipun terdapat kerangka hukum yang memadai, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti ketidakkonsistenan dalam pemberian status *justice collaborator*, lemahnya perlindungan fisik dan psikologis, serta belum adanya standar baku dalam pemberian keringanan hukuman. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dibandingkan pada yang terjadi di lapangan (*das sein*), yang pada akhirnya menghambat kepercayaan saksi pelaku untuk bekerja sama secara maksimal dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan transparan masih membutuhkan penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor agar kepastian hukum benar-benar dapat dirasakan oleh saksi pelaku dalam setiap tahap proses peradilan.

Dalam rangka memperkuat kepastian hukum bagi saksi pelaku, diperlukan sejumlah langkah strategis, antara lain peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LPSK. Pemanfaatan teknologi juga perlu didorong, misalnya melalui sistem perlindungan digital dan persidangan jarak jauh guna meningkatkan keamanan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya

⁹ Izzu al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, 1990), 107-119.

peran justice collaborator harus ditingkatkan baik di kalangan aparat maupun masyarakat. Evaluasi dan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan perlindungan juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum berjalan efektif dan tidak menyimpang dari tujuan dasarnya. Dengan demikian, kepastian hukum bagi saksi pelaku dapat terjamin secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Hatta. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Lhokseumawe: UnimalPress
- Andi Muhammad Sofyan. (2014). *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Kencana.
- Halilah, Siti. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Siyasaah. Program Studi Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal*. 4(2).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ediwarman. (2011). *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan: Rineka Cipta.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sudikno Mertokusumo. (1984). *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Apeldoorn. Van. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Pradya Paramita.